



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/700/2026

TENTANG

TIM AUDIT INTERNAL TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PEMERINTAH DIGITAL

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin kesesuaian dan kualitas penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Digital di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar perlu dibentuk Tim Audit Internal Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Digital;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (3) Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 19 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang mengatur bahwa Tim Auditor Internal Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dikoordinasikan oleh Inspektorat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 - 2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7087);
 - 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 - 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 159);
 - 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 245).

6. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 19 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 19).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM *AUDIT* INTERNAL TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PEMERINTAH DIGITAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

KESATU : Tim Audit Internal Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Digital yang selanjutnya disebut sebagai Tim Audit TIK Pemdi, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Tim Audit Internal TIK Pemdi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu terdiri dari:

a. Tim Auditor Internal TIK Pemdi;

b. Tim Auditee Internal TIK Pemdi;

KETIGA : Tim Audit Internal TIK Pemdi sebagaimana dimaksud pada diktum kedua, melaksanakan tugas sebagai berikut:

a. melakukan audit aplikasi, audit infrastruktur, dan audit keamanan Pemdi;

b. memberikan saran perbaikan berdasarkan dari hasil audit aplikasi, audit infrastruktur, dan audit kemandirian Pemdi;

c. melaporkan hasil audit TIK Pemdi kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pemdi;

KEEMPAT : Tim Auditee Internal TIK Pemdi sebagaimana dimaksud pada diktum kedua, melaksanakan tugas sebagai berikut :

a. mempersiapkan dokumen, sarana dan prasarana yang diperlukan pada pelaksanaan Audit TIK Pemdi;

b. menyampaikan data, informasi, dan bukti pendukung yang diminta oleh Tim Auditor Internal TIK Pemdi;

c. melakukan tindakan perbaikan terhadap hasil Audit TIK Pemdi;

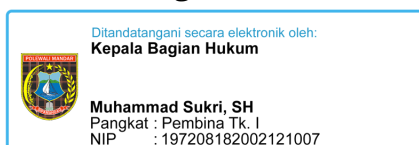
KELIMA : Tim Audit Internal TIK Pemdi bertanggung jawab kepada Bupati Polewali Mandar melalui Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pemerintah Digital di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;

KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Nomor: 824 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Audit Internal Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 4 Agustus 2026



Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 4 Agustus 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

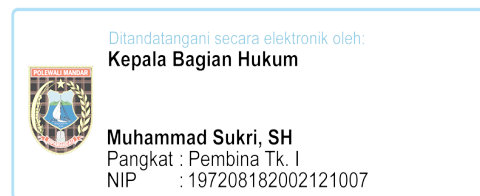
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/700/2026
TANGGAL ; 4 AGUSTUS 2026

TIM AUDIT INTERNAL TIK
PEMERINTAH DIGITAL

No	Obyek Audit	Nama Auditor NIP Stuan Kerja	Nama Auditee NIP Satuan Kerja
A.	Aplikasi		
1.	Sistem Informasi Kepegawaian Terintegrasi	A. NURUL FATHIA, S. H NIP. 199206012022022001 Inspektorat	MUHAMMAD NARWIS SSTP, MA NIP. 198610182006021001 Badan Kepegawaian Pelatihan Sumber Daya Manusia
2.	Polman Satu Data	Hj. MAHYUNI, S.Kom NIP. 198011302006042020 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	AMIR BACHTIAR, S.Sos, M.Si NIP. 197104301991091001 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
3.	Sistem Informasi Pendapatan	FATURRAHMAN, S. IP NIP. 19901618 201101 1 002 Dinas Komunikasi Informatika Statistik	RAHMAN, S.Hi NIP. 19791104 200701 1 010 Badan Pendapatan
B.	Infrastruktur		
1.	Jaringan Intra Pemerintah	Hj. MAHYUNI, S.Kom NIP. 198011302006042020 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	FATURRAHMAN, S. IP NIP. 19901618 201101 1 002 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian

2.	Pusat Data	Hj. MAHYUNI, S.Kom NIP. 198011302006042020 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	FATURRAHMAN, S. IP NIP. 19901618 201101 1 002 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
3.	Sistem Penghubung Layanan	Hj. MAHYUNI, S.Kom NIP. 198011302006042020 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	FATURRAHMAN, S. IP NIP. 19901618 201101 1 002 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
C. Keamanan Informasi			
1.	Keamanan Informasi	Hj. MAHYUNI, S.Kom NIP. 198011302006042020 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	Andi Mustakim, S. Kom NIP. 199602252020121001 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 4 Agustus 2026



BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD